

SALINAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 195/KPT/I/2015

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER  
DAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PROGRAM SARJANA  
PADA UNIVERSITAS MURIA KUDUS DI KUDUS YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN PEMBINA MURIA KUDUS DI KUDUS

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Muria Kudus dalam surat Nomor 064 /R.UMK/Sek/G.25.12/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Usul Penambahan Program Studi, perlu membuka Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana pada Universitas Muria Kudus di Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana pada Universitas Muria Kudus di Kudus yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Muria Kudus di Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MURIA KUDUS DI KUDUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA MURIA KUDUS DI KUDUS.

- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:  
a. Pendidikan Dasar Program Magister; dan  
b. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana  
pada Universitas Muria Kudus di Kudus yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Muria Kudus di Kudus yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 03 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Joko Sanjoto, S.H. dan telah dicatatkan dalam daftar yayasan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-476 tanggal 11 September 2007.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KEEMPAT : Universitas Muria Kudus di Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:  
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA : Rektor Universitas Muria Kudus wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

ENAM : Apabila Universitas Muria Kudus di Kudus tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001